



Comparison Analysis Of Murabahah And Mudharabah Financing Risk Financing From Sharia Micro-Finance Institutions

Raisa Aribatul Hamidah

Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Batik Surakarta

email: raisaribatul9@gmail.com

Azhar Alam

Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Surakarta

email: aa123@ums.ac.id

Azzam Izzuddin

Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Surakarta

email: muhammadazzam96@gmail.com

Keywords:

Risk Management, Murabaha Financing, Mudharabah Financing, Islamic Microfinance Institutions (BMT)

Abstract

This study aims to reveal the phenomenon in the field about the description of the comparison of risk management strategies between Murabahah financing and Mudharabah financing from the BMT side. This study uses descriptive qualitative research methods, through data collection methods in the form of interviews. The researcher interviewed 9 respondents who have experience in dealing with the risks of Murabahah financing and Mudharabah financing at BMT. This study shows risk mitigation efforts so that risks do not occur in both contracts, namely BMT tightens the selection stage because in both contracts BMT must measure the level of business risk of its members in calculating profits or in returning funds so as not to have the opportunity to harm both parties and the financial statements must also be transparent. This study also suggests that in murabahah financing and mudharabah financing, BMT must strictly apply the precautionary and appropriate principles to maintain institutional health in order to minimize the risks that occur. This research is expected to be a reference for BMT in terms of innovative strategies to overcome the risks of mudharabah and murabahah financing

Kata Kunci

Penanggulangan Risiko, Pembiayaan Murabahah, Pembiayaan Mudharabah, Lembaga Keuangan Mikro Islam (BMT)

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap fenomena dilapangan tentang deskripsi perbandingan strategi penanggulan risiko antara pembiayaan *murabahah* dengan pembiayaan *mudharabah* dari sisi BMT. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, melalui metode pengumpulan data berupa wawancara. Peneliti mewawancarai 9 responden yang sudah berpengalaman dalam membidangi mengenai risiko pembiayaan *murabahah* dan pembiayaan *mudharabah* di BMT. Penelitian ini menunjukkan upaya penanggulangan risiko agar tidak terjadinya risiko dalam kedua akad yaitu BMT lebih memperketat tahap seleksinya sebab dalam kedua akad tersebut BMT harus mengukur tingkat risiko usaha anggotanya dalam menghitung keuntungan ataupun dalam mengembalikan dananya agar tidak berpeluang merugikan kedua belah pihak dan transparansi laporan keuangan. Penelitian ini juga menyarankan dalam pembiayaan *murabahah* maupun pembiayaan *mudharabah* BMT harus sangat menerapkan prinsip kehati-hatian dan tepat guna untuk menjaga kesehatan kelembagaan agar dapat meminimalisir risiko yang terjadi. Penelitian ini diharapkan menjadi rujukan BMT dalam hal strategi-strategi yang inovatif menanggulangi risiko pembiayaan *mudharabah* dan *murabahah*

1. PENDAHULUAN

Perekonomian di Indonesia sekarang ini tidak lepas dari peran dan jasa perbankan yaitu sebagai Lembaga Keuangan. Pada masa sekarang ini banyak sekali lembaga keuangan yang terlibat dalam penyaluran kredit mikro, yang umum biasanya disebut Lembaga

Keuangan Mikro (LKM). LKM merupakan lembaga yang memberikan jasa keuangan bagi pengusaha mikro dan masyarakat berpenghasilan rendah yang relatif memiliki produk lengkap sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang berpenghasilan rendah (Dewi, 2017). Saat ini banyak sekali jenis-jenis



LKM di Indonesia yang berkembang pesat dan mempunyai peran penting dalam meningkatkan perekonomian masyarakat. Pesatnya perkembangan LKM ini karena hampir mencapai 51,2 Juta Unit atau 99,91% pelaku usaha dalam perekonomian Indonesia yang didominasi oleh Unit Usaha Mikro dan Kecil (Sakti, 2013).

LKM bisa dikatakan sebagai salah satu pilar penting dalam proses *intermediasi* keuangan yang dibutuhkan oleh masyarakat kecil dan menengah guna untuk mengkonsumsi maupun memproduksi serta juga menyimpan hasil usaha mereka, Sebagaimana di Indonesia LKM diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Susila, 2007). Sebelum lahirnya Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, ada salah satu model Lembaga Keuangan Mikro di Indonesia yang menganut prinsip syariah yaitu *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) atau Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) yang dinilai mampu membantu masyarakat menengah kebawah, karena peran umum BMT yaitu melakukan pembinaan dan pendanaan yang berdasarkan sistem syariah. Peran ini menegaskan arti penting prinsip-prinsip syariah di BMT dalam kehidupan masyarakat yang menggunakan sistem bagi hasil yang adil, baik dalam hal penghimpunan maupun penyaluran dana (Sudarsono, 2012).

Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) sebagaimana dijelaskan diatas pada umumnya berbadan Hukum Koperasi. Berdasarkan Undang-Undang No. 25 Tahun 1992, tentang koperasi yang spesifik diatur dalam peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Republik Indonesia. Dengan berdirinya BMT diharapkan akan memberikan kemudahan pelayanan jasa semi perbankan, terutama bagi pengusaha ataupun pedagang golongan ekonomi bawah sehingga akan mampu menggali potensi guna meningkatkan produktifitas, pendapatan, serta pengembangan perekonomian di Indonesia.

Upaya tersebut harus diimbangi dengan meningkatkan profesionalisme dalam membawa BMT kepada berbagai inovasi kegiatan usaha dan produk usaha. Keberadaan BMT ini diharapkan mampu mempunyai efek yang sangat kuat dalam menjalankan misi agar dapat mengurangi ketergantungan pengusaha kecil dari lembaga-lembaga keuangan informal yang bunganya relatif terlalu tinggi, dengan target sasaran dan skalanya pada semua sektor ekonomi seperti pertanian, industri rumah tangga, perdagangan, dan jasa. Melalui pemberian pembiayaan-pembiayaan mikro syariah yang diharapkan dapat memajukan ekonomi pengusaha kecil (Hidayatulloh & Hapsari, 2015).

BMT lahir sebagai pilihan yang menggabungkan konsep *Baitul maal* dan *Baitut tamwil* dalam satu kegiatannya. konsep *Baitul maal* lahir menjadi bagian dari kehidupan masyarakat muslim dalam hal menghimpun dana secara produktif dengan menerima titipan zakat, infaq, dan shadaqah serta menyalurkan (*tasaruf*) sesuai dengan peraturan dan amanahnya. Sedangkan konsep *Baitut tamwil* lahir untuk kegiatan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan pengusaha kecil dengan mendorong kegiatan menabung untuk mendapatkan keuntungan dengan sektor masyarakat menengah bawah agar dapat menunjang pembiayaan-pembiayaan ekonomi (Masyithoh, 2014).

Berkaitan dengan beberapa pembiayaan yang ada pada BMT, yang menjadi titik fokus peneliti dalam penelitian kali ini yakni pada produk pembiayaan *mudharabah* dan produk pembiayaan *murabahah* dikarenakan kedua jenis pembiayaan inilah yang umum digunakan BMT. Pembiayaan *mudharabah* dalam BMT, biasanya diterapkan pada produk-produk pembiayaan dan pendanaan. Pada sisi penghimpunan dana, *mudharabah* diterapkan pada Tabungan berjangka, yaitu tabungan yang dimaksud untuk tujuan khusus, seperti tabungan haji, deposito, tabungan qurban, dan sebagainya. Selain itu juga terdapat deposito



spesial, dimana nasabah menitipkan dana khusus untuk bisnis tertentu.

Adapun prinsip pembiayaan *mudharabah* diterapkan pada pembiayaan modal kerja, seperti modal kerja perdagangan ataupun jasa, sebagaimana disebutkan oleh para ahli ekonomi dan ahli hukum muslim setuju bahwa *mudharabah* haruslah merupakan dasar yang utama sebagai pengganti dari transaksi kredit yang berbunga dalam hal penyediaan dana bagi pengusaha (Ubaidillah, 2018).

Meski pembiayaan *mudharabah* identik sebagai ikon lembaga keuangan syariah namun dalam kenyataannya jarang diminati oleh nasabah pada produk pembiayaan, justru akad yang banyak ditawarkan oleh Lembaga Keuangan Mikro Syariah adalah model produk pembiayaan *murabahah*, dikarenakan rendahnya pembiayaan *mudharabah* itu sendiri disebabkan oleh sulitnya pihak BMT percaya dengan nasabah yang akan mengelola usahanya, disamping itu juga jika terjadi kerugian maka pihak BMT pun ikut menanggung kerugian tersebut. Sehingga perlu kepercayaan dan bakat dari pihak anggota untuk menjalankan usahanya.

Adapun produk pembiayaan *murabahah* adalah akad jual beli atas suatu barang, dengan harga yang disepakati antara penjual dan pembeli, setelah sebelumnya penjual menyebutkan dengan sebenarnya harga perolehan atas barang tersebut dan besarnya keuntungan yang diperolehnya (Rokhman et al., 2011). Rivai et al. (2008) menyatakan umumnya *murabahah* diadopsi untuk memberikan pembiayaan jangka pendek kepada para nasabah guna pembelian barang meskipun mungkin si nasabah tidak memiliki uang untuk membayarnya.

Meski demikian, banyak dari Lembaga Keuangan Mikro Syariah pembiayaan-pembiayaan yang didominasi komposisinya oleh nasabah adalah pembiayaan *murabahah*. Padahal yang seharusnya menjadi ikon di lembaga keuangan syariah adalah pembiayaan *mudharabah*, akan tetapi kenyataannya

pembiayaan *mudharabah* sedikit diminati, dikarenakan BMT menganggap bahwa proses pembiayaan *murabahah* memiliki risiko yang lebih kecil daripada pembiayaan *mudharabah*. Oleh karena itu, BMT lebih banyak mengeluarkan Pembiayaan Murabahah, yang tidak memungkinkan banyaknya kendala-kendala yang dialami oleh BMT yang tidak sesuai dengan teori atau sistem praktik yang di analisis atau dilakukan oleh pihak BMT.

Berdasarkan hal tersebut serta permasalahan yang dihadapi oleh Lembaga Keuangan Mikro Syariah, maka dari itu penelitian ini ingin mengungkapkan perbandingan strategi penanggulangan risiko pembiayaan *Mudharabah* dan pembiayaan Murabahah

2. TINJAUAN PUSTAKA

Azhari (2017) menyimpulkan bahwa BMT NU Jatim melakukan dua upaya penting dalam mengantisipasi risiko kerugian meliputi analisis kemauan membayar dan analisis kemampuan membayar. Analisis kemauan membayar berkaitan dengan karakter anggotanya, melalui rekam jejak anggotanya atau data-data administrasi yang dilakukan pada saat pra akad. Di sisi lain, analisis kemampuan membayar dilakukan dengan menganalisis dan menyesuaikan data yang diberikan anggota dengan keadaan yang sebenarnya, tindakan ini dilakukan pada saat akad berlangsung sebagai bahan pertimbangan kelayakan anggota.

Wibowo (2015) menjelaskan komposisi pembiayaan Murabahah masih sangat besar di BMT dibandingkan dengan jenis pembiayaan lainnya. Adanya aturan muamalah yang menyatakan bahwa "*laba sebagai imbalan dari kesiapan menanggung kerugian*" menyebabkan proses manajemen risiko pembiayaan Murabahah sejak calon anggota mengajukan pembiayaan hingga pembayaran angsuran pembiayaan menarik untuk diselidiki. Penelitian menyimpulkan Risiko yang menjadi fokus utama pembiayaan *murabahah* di BMT Amanah Ummah adalah risiko kegagalan calon



anggota atau anggota pembiayaan dalam memenuhi kewajiban membayar angsuran pembiayaan.

Yulianti et al. (2018) menunjukkan dalam penerapan manajemen risiko dalam pembiayaan *murabahah* dan *mudharabah* memiliki kesamaan dalam prosesnya, pembiayaan ini sama-sama dimulai dari proses identifikasi risiko, evaluasi, dan pengukuran risiko. Namun keduanya memiliki perbedaan dalam pelaksanaannya, yaitu dalam pembiayaan *murabahah*, identifikasi risiko dilakukan sebagai langkah pertama dalam manajemen risiko, dan pengukuran risiko dilakukan sebagai dasar tolak ukur untuk memahami signifikansi akibat kerugian yang akan timbul oleh suatu risiko. Namun dalam pembiayaan *mudharabah*, Identifikasi risiko dilakukan pada saat awal permohonan, dan saat melakukan survey sebelum realisasi pembiayaan *mudharabah* tersebut, sedangkan dalam pengukuran risiko dilakukan menggunakan sistem manajemen informasi melalui software *integrated micro banking system* (IBS).

Kusumawati (2010) menunjukkan secara bersama-sama risiko pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *murabahah* tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat *profitabilitas* pada Bank Syariah. Risiko pembiayaan *mudharabah* dan Risiko pembiayaan *murabahah* secara simultan hanya mampu memberikan kontribusi atau pengaruh sebesar 8,3% terhadap tingkat *profitabilitas* pada Bank Umum Syariah.

2.1 Risiko Lembaga Keuangan Syariah

Kajian manajemen risiko tengah naik daun diperbincangkan. Lembaga Keuangan, setidaknya sudah mengakui bahwa mereka harus memperhatikan cara-cara untuk memitigasi risiko agar tetap mempertahankan daya saingnya (Pratama, 2018). Setiap lembaga keuangan, harus dapat mengidentifikasi dan mengontrol risiko yang melekat didalam kegiatan pengelolaan dana simpanan dan portofolio aktiva produktif. Risiko itu sendiri

dapat sebagai sebuah ketidakpastian *output* dari sebuah usaha (Ahmad, 2018).

Secara umum, risiko yang dihadapi lembaga keuangan syariah merupakan risiko yang relatif sama dengan yang dihadapi lembaga keuangan lainnya. Selain itu, lembaga keuangan syariah juga menghadapi risiko yang memiliki keunikan-keunikan tersendiri, karena harus mengikuti prinsip-prinsip syariah dalam penyaluran dana. Dalam hal ini pola bagi hasil yang dilakukan lembaga keuangan syariah menambah kemungkinan munculnya risiko-risiko lainnya (Ahmad, 2018).

Islam mengakui bahwa kerugian, kecelakaan, bahkan kematian merupakan takdir dari Allah SWT. Hal ini tentunya tidak dapat tertolak, namun kita sebagai manusia diperintahkan untuk membuat perencanaan untuk menghadapi ketidakpastian tersebut agar lebih baik dimasa yang akan datang. Hal ini telah tercantum dalam firman Allah pada surat Al-Hashr ayat 18:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَانْتِظِرُوا نَفْسَ مَا قَدَّمْتُمْ لِغَيْرِهِ
وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat), dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.”

Dalam ayat ini, Allah SWT memerintahkan manusia untuk melakukan perencanaan berdasarkan situasi dan kondisi dan juga memeriksa amal yang dikerjakannya, serta memprediksi di masa mendatang agar potensi kerugian dapat diminimalisir. Untuk mengantisipasi agar tidak terjadi terlalu parah maka harus dipikirkan terlebih dahulu apa saja yang akan terjadi dikemudian hari, dengan melakukan pengawasan atau perencanaan untuk hari esok (Susilo & Septiarini, 2015). Sangat jelas bahwa dalam sudut pandang Islam, risiko dalam bisnis tidak dapat ditiadakan, namun mendukung segala upaya untuk memperkecil risiko atau dikelola agar



dapat meminimalisir dampak dari risiko tersebut, sekaligus mempercayai bahwa hanya keputusan Allah lah yang akan menentukan hasilnya dan memandang bahwa risiko merupakan sebuah *Sunnatullah* dalam sebuah bisnis (Iqbal, 2015).

2.2 Risiko Pembiayaan *Murabahah*

Pembiayaan *murabahah* di lembaga keuangan syariah adalah pembiayaan yang berprinsip jual beli. Dalam pembiayaan *Murabahah*, Lembaga keuangan syariah bertindak sebagai penjual kedua (*reseller*) dan memiliki risiko-risiko muncul yang biasa terjadi dalam jual beli. Risiko dalam akad jual beli pastinya menjadi konsekuensi dari dunia perniagaan karena wajar adanya risiko semacam ini dalam akad jual beli seperti misalnya menyelisihi akad hutang piutang atau bahkan riba. Begitulah karakteristik dalam dunia usaha yang tidak mungkin bisa dirubah (Wibowo, 2015).

Khusus dalam transaksi *murabahah* dengan pesanan yang sifatnya mengikat, risiko yang akan dihadapi Lembaga Keuangan Syariah hampir sama dengan risiko pada Lembaga Keuangan Non Syariah. Dalam transaksi *Murabahah* tanpa pesanan ataupun transaksi dengan pesanan yang sifatnya tidak mengikat nasabah untuk membelinya. Hal ini menyebabkan Lembaga Keuangan menghadapi dua risiko, yaitu: *Pertama*, Tidak ada jaminan bagi Lembaga Keuangan Syariah seandainya pembeli membatalkan transaksi. *Kedua*, LKS akan mengalami kerugian, dikarenakan menurunnya nilai barang tersebut akibat cacat atau rusak selama masa penyimpanan. Menurut Antonio (2001) kemungkinan terjadinya risiko yang harus diantisipasi dalam pembiayaan *Murabahah* antara lain:

1. *Default* atau kelalaian, anggota sengaja tidak membayar angsuran
2. Fluktuasi harga komparatif, Ini terjadi bila harga suatu barang dipasar naik setelah LKS membelikannya untuk anggota. LKS tidak dapat mengubah harga jual beli tersebut.

3. Penolakan anggota, barang yang dikirim bisa saja ditolak oleh anggota karena berbagai sebab antara lain rusak dalam perjalanan.
4. Dijual, karena pembiayaan *Murabahah* bersifat jual beli dengan utang, karena diawal akad harus sudah terjadinya kontrak ditanda tangani, maka barang itu menjadi milik anggota. Anggota bebas melakukan apapun terhadap aset tersebut, termasuk dalam menjualnya kembali. Jika demikian terjadi, Maka risiko *default* akan besar terjadi.

2.3 Risiko Pembiayaan *Mudharabah*

Dalam memberikan pembiayaan *Mudharabah*, LKS melakukan analisis dalam prosesnya untuk menilai suatu permohonan pembiayaan yang telah diajukan oleh calon anggota. Dengan melakukan analisis permohonan pembiayaan tersebut, LKS akan memperoleh keyakinan bahwa usaha yang akan dibiayai layak diberikan pembiayaan. LKS melakukan analisis pembiayaan dengan tujuan untuk mencegah secara dini kemungkinan terjadi *default* oleh Anggota. Analisis akan menghasilkan keputusan yang tepat dan dapat digunakan sebagai acuan untuk meyakini atas permohonan pembiayaan anggota (Ismail, 2011). Risiko yang terdapat dalam *mudharabah* terutama pada penerapan dalam pembiayaannya, relatif tinggi, Diantaranya adalah:

- 1) Anggota menggunakan dana itu bukan seperti yang disebut dalam kontrak.
- 2) Lalai dan kesalahan yang disengaja.
- 3) Penyembunyian keuntungan oleh nasabah yang tidak jujur (*Moral Hazard*).

Ketika dana dikelola oleh *mudharib*, akses informasi LKS terhadap usaha *mudharib* terbatas, sehingga *mudharib* mengetahui informasi yang tidak diketahui oleh LKS. Inilah yang disebut dengan *Asymmetric Information*. Dengan demikian, *mudharib* dalam hal ini anggota sebagai pengelola dana, tidak mempunyai kewajiban dalam menanggung



risiko kerugian yang timbul. Kerugian dibebankan kepada *mudharib*, apabila kerugian tersebut dikarenakan kelalaian dan kecurangan yang dilakukannya.

2.4 Lembaga Keuangan Mikro Syariah

Memahami pengertian Lembaga keuangan paling tidak dapat dipahami dari yang dikemukakan dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, yang memberi pengertian bahwa Lembaga Keuangan adalah Badan di bidang keuangan yang bertugas menarik uang dan menyalurkannya kepada masyarakat. Dalam penyaluran dananya Lembaga keuangan mikro membuat pola kelompok, yaitu penyaluran dana tanpa agunan. Dimana salah satu kelompok terdiri dari beberapa individu yang saling bertanggung jawab terhadap pelunasan pinjaman seluruh anggota kelompoknya. Hal ini, dapat menyebabkan salah satu anggota tidak dapat memenuhi kewajibannya, maka akan menghambat penyaluran pinjaman anggota lainnya dalam kelompok tersebut (Sa'diyah & Arifin, 2014).

Esensi dari LKS merupakan penyediaan jasa keuangan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dengan nominal yang kecil, untuk kelangsungan aktivitas usahanya. Konteks ini, dapat dikatakan sesuai dengan pandangan Islam, bahwa ketika seseorang mendapatkan kesusahan, maka harus memberikan pertolongan jika diberikan kelebihan. Oleh karenanya, lembaga keuangan mikro syariah memberikan solusi dengan layanan jasa keuangan ataupun non keuangan, yang dilandasi pada norma-norma Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadits. Dalam hal ini, nilai-nilai Islamnya adalah dengan beribadah yang dilakukan secara berjamaah dengan mencerminkan bentuk pendekatan dalam berkelompok, pada saat melakukan penyaluran pembiayaan kepada masyarakat yang berpenghasilan rendah (Oktafia, 2017).

LKMS memiliki dua fungsi yang melekat didalamnya, yaitu fungsi sosial dan fungsi bisnis. Dengan potensi fungsi yang sangat besar ini, dapat dikembangkan untuk

memperkuat perekonomian masyarakat melalui pembiayaan mikro (Paramita & Zulkarnain, 2018). BMT atau sekarang biasa disebut Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) ialah Lembaga Ekonomi Masyarakat yang bertujuan untuk mendukung kegiatan ekonomi rakyat bawah dan kecil yang dijalankan berdasarkan syariat Islam yang sifatnya informal karena lembaga ini didirikan oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang berupaya mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam upaya pengentasan kemiskinan yang berbeda dengan lembaga keuangan perbankan dan lembaga keuangan formal lainnya (Huda, 2016).

Tujuan BMT yaitu meningkatkan kualitas ekonomi pada khususnya untuk kesejahteraan anggota dan masyarakat pada umumnya. Sedangkan sifat BMT yaitu memiliki usaha bisnis yang bersifat mandiri, ditumbuhkembangkan dan dikelola secara profesional serta berorientasi untuk kesejahteraan anggota dan masyarakat lingkungannya, BMT dapat didirikan dan dikembangkan dengan suatu proses legalitas hukum yang bertahap. Awalnya dimulai sebagai kelompok swadaya masyarakat dengan mendapatkan sertifikat operasi/kemitraan dari PINBUK (Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil dan Mene dan jika telah mencapai aset tertentu maka harus berbadan hukum koperasi (Adam, 2010).

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengambil data penelitian dari berbagai responden sehingga data yang diperoleh peneliti bisa terdukung akan kebenarannya dengan langkah-langkah selanjutnya yaitu data-data tersebut diolah dan dianalisis (Hidayat, 2017). Jenis penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah Penelitian Lapangan (*Field Research*) yaitu memaparkan dan menggambarkan keadaan serta fenomena yang terjadi dilapangan mengenai topik terkait. Penelitian ini menggali data dan informasi dari beberapa



Lembaga Keuangan Mikro Syariah. Penelitian ini kualitatif karena melibatkan proses penelitian yang dilakukan secara natural dan wajar sesuai kondisi objektif dilapangan tanpa adanya manipulasi serta jenis data yang dikumpulkan terutama data kualitatif yang berhubungan dengan makna, nilai, dan pengertian (Arifin, 2011).

Penelitian deskriptif berkaitan dengan pengumpulan data atau informasi guna memberikan kejelasan ataupun penegasan terhadap suatu gejala atau konsep, dan juga menjawab tentang pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan subjek penelitian (Hamadi, 2011). Sumber data primer adalah sejumlah disiplin ilmu untuk menggambarkan bahan sumber terdekat dengan orang, informasi, atau ide yang dipelajari menjadi data khusus dalam penelitian terkait (Mustari, 2012). Sumber informasi tersebut dapat diperoleh langsung dari personal yang diteliti dan dapat berasal dari penelitian lapangan. Dalam hal ini data primer diperoleh dari sumber utama melalui wawancara secara langsung dengan Pimpinan-Pimpinan atau Petugas Pembiayaan di Lembaga Keuangan Mikro Syariah.

Sumber data sekunder adalah data yang diambil dan diperoleh dari orang kedua atau orang lain dalam penelitian lain yang mendukung penulisan laporan sebagai pelengkap data primer (Mustari, 2012). Dalam hal ini yang menjadi data sekunder dapat diperoleh dari bahan kepustakaan seperti literatur rujukan hasil karya tulis, buku, website, jurnal, dan referensi lainnya. Dengan adanya data sekunder tersebut peneliti dapat terbantu dalam menganalisis/memahami bahan data primer. Tiga Lembaga Keuangan Mikro Syariah di Karesidenan Surakarta yaitu KSPPS BMT Amanah Ummah, KSPPS BMT dan KSPPS BMT Nurul Barokah menjadi sumber data penelitian ini. Penelitian ini menggunakan teknik wawancara mengenai informasi atas pertanyaan yang diajukan (Mustari, 2012). Selain itu, penelitian ini menggunakan sumber dari beberapa literatur

tentang risiko pembiayaan di lingkungan Lembaga keuangan Syariah dalam proses pembahasan hasil studi.

Analisis data dilakukan untuk membuat hasil penelitian lebih mudah dipahami serta penemuannya dapat di informasikan kepada pihak lain (Sugiyono, 2015). Dari berbagai macam bentuk pengumpulan data, langkah berikutnya. Teknik analisis data yang akan digunakan oleh peneliti menggunakan metode analisis data melalui pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Pada komponen reduksi data peneliti memfokuskan untuk memilih dan menggolongkan data dari proses wawancara maupun dokumentasi dan membuang data-data yang tidak sesuai dengan tema penelitian. Data yang dikeluarkan dari penelitian ini seperti daftar jam kerja petugas pembiayaan di BMT, praktik pembiayaan *murabahah* dan pembiayaan *mudharabah*, jumlah anggota yang menggunakan pembiayaan *murabahah* dan pembiayaan *mudharabah*, jumlah dana dalam pembiayaan *murabahah* dan pembiayaan *mudharabah*, serta data-data kurang relevan lainnya. Penelitian ini hanya mengambil data dari informan yang sifatnya pokok dan penting, seperti Risiko-risiko Pembiayaan Murabahah dan pembiayaan *mudharabah* di BMT, dan Upaya penanggulangan risiko terhadap Pembiayaan Murabahah dan pembiayaan *mudharabah* di BMT.

Pada penyajian data, peneliti menyajikan data yang diperoleh dari tiga KSPPS BMT yang telah direduksi sebelumnya dalam bentuk deskriptif. Dalam hal ini peneliti akan menyajikan data yang telah digolongkan, seperti risiko-risiko pembiayaan *murabahah* dan pembiayaan *mudharabah* yang dihadapi oleh BMT, dan Upaya penanggulangan risiko-risiko terhadap BMT agar meminimalisir risiko-risiko yang terjadi dikemudian hari tidak terjadi kembali.

Dalam penelitian ini kesimpulan yang diambil merupakan data yang didapat dari hasil wawancara maupun dokumentasi yang



mendukung dari tiga BMT setelah melewati tahapan reduksi dan penyajian data. Dalam hal ini peneliti menarik kesimpulan dengan memberikan bukti-bukti yang kuat dengan data yang telah didapat sebelumnya mengenai Risiko-risiko yang terjadi atas Pembiayaan Murabahah dan Pembiayaan *Mudharabah* di BMT. Dalam melaksanakan penelitian ini peneliti melakukan metode wawancara dalam pengambilan datanya, wawancara yang dilakukan dengan terbuka tanpa memanipulasi data, dengan mengetahui maksud dan tujuan dari adanya penelitian ini. Hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar dan masukan dasar atas penelitian selanjutnya.

Pada tahap awal, peneliti mencoba untuk menghubungi responden dengan datang secara langsung ke tiga kantor lembaga tempat penelitian, dengan membawa surat resmi izin permohonan ijin riset yang telah dibuat oleh

pihak Universitas, dengan memberikan maksud dan tujuan dari penelitian yang dilengkapi dengan Proposal Skripsi, serta memberikan lampiran pertanyaan yang telah disusun oleh peneliti untuk memperoleh data atau informasi dari responden, baik itu pihak pimpinan maupun manajer-manajer lainnya yang terkait sesuai dengan topik penelitian.

Setelah melewati tahap yang sudah dijelaskan diatas peneliti mendapatkan data reponden yang dibutuhkan, setelah itu peneliti melakukan wawancara kepada beberapa responden yang memiliki pengalaman atau informasi yang terkait dengan Risiko Pembiayaan Murabahah dan Pembiayaan *Mudharabah*. Adapun responden yang diwawancarai yaitu

Tabel 1. Data Responden

Responden	Pekerjaan	Masa Kerja
Yuni Dwi Handayani	Manager Umum (BMT Sakinah)	13 Tahun
M. Nazaruddin Latif	Manager PO & NPF (BMT Sakinah)	20 Tahun
Thoriq Mugni A	Manager Marketing (BMT Sakinah)	12 Tahun
Elis Fatmawati	Admin Pembiayaan (BMT Sakinah)	3 Tahun
Demos Anggara	Direktur Bisnis (BMT Amanah Ummah)	10 Tahun
Dadang Saputra	Kepala Legal (BMT Amanah Ummah)	8 Tahun
Nur Isnaeni	Manajer Pusat (BMT Nurul Barokah)	21 Tahun
Atik Nur Aini	Manajer Cabang (BMT Nurul Barokah)	7 Tahun
Saryono	NPF/ Marketing Pembiayaan (BMT Nurul Barokah)	6 Tahun

Sumber data: dimiliki dan diolah peneliti.

Tabel 1 di atas merupakan daftar nama-nama responden dari Tiga KSPPS BMT yang peneliti pilih untuk mendapatkan informasi yang valid mengenai penelitian ini yang terjadi di lapangan. Penelitian ini memiliki keterbatasan waktu dan dana maka dengan itu peneliti hanya memilih 9 responden saja, Adapun alasan mereka yang dipilih wawancara oleh peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini adalah mereka yang sudah berpengalaman dilapangan dan pernah mengurus tentang risiko-risiko pembiayaan yang terjadi.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Penanggulangan Risiko terhadap Pembiayaan Murabahah dan Pembiayaan *Mudharabah*

Upaya-upaya dalam pengurangan risiko yang terjadi di BMT, maka BMT membutuhkan solusi yang tepat untuk menyelesaikan risiko-risiko yang terjadi, adapun hal tersebut yaitu:



Tabel 2 Perbandingan Penanggulangan Risiko

Pembiayaan Murabahah	Pembiayaan Mudharabah
Analisa mendalam dengan prinsip kehati-hatian.	SOP diperketat (Perketat Seleksi)
Silaturahmi dan komunikasi yang baik dengan anggota.	Kemampuan BMT yang mumpuni.
Edukasi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah	<i>Track record</i> anggota/usaha yang jelas.
Tepat Guna	Mengacu kepada <i>cashflow</i> anggota.
Jelas Kepemilikan Jaminan.	Penekanan Jaminan.
<i>Rolling Staff</i>	Bekerjasama dengan Penegak Hukum.
Edukasi SDM BMT	Monitoring usaha.
Mengeluarkan dana cadangan.	<i>Reschedule</i> Akad.

Sumber data: diolah oleh peneliti dari hasil wawancara.

a. Pembiayaan Murabahah

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Yuni bahwa pembiayaan *murabahah* dengan cara memberikan barangnya secara langsung sesuai dengan keinginan anggota sangat sedikit risikonya, maksudnya penyalahgunaan akad *murabahah* itu hampir tidak ada. Upaya dalam pengurangan risiko yang terjadi di pembiayaan *murabahah* BMT membutuhkan solusi yang tepat dalam meminimalisir risiko yang terjadi. Adapun hal tersebut adalah:

- 1) Analisa mendalam dengan memegang prinsip kehati-hatian
 Kehati-hatian dalam menganalisa pembiayaan ketika melakukan survey, survey dilakukan tidak hanya satu orang saja minimal dilakukan dua orang yang saling menguatkan informasi. Dan ketika terjadi kredit macet BMT harus ada bagian *TOP (Term of Payment)* yang mengurus pembiayaan masalah.
- 2) Menjalin komunikasi dan silaturahmi yang baik dengan anggota.
 Menjalin komunikasi atau menjaga silaturahmi dengan anggota dalam berbagai cara yaitu bertemu secara langsung maupun tidak langsung, dapat melalui media sosial atau telepon. yaitu dengan memperbanyak silaturahmi anggota dengan mendengarkan keluhan anggota semaksimal mungkin BMT ikut membantu keluhan anggotanya, seperti BMT ikut membantu menjual salah satu produk dari anggotanya ketika menghadapi kendala susah mengangsur.

Dengan adanya kegiatan tersebut anggota merasa terlindungi dan merasa senang maupun nyaman karena mereka menganggap didampingi usahanya.

- 3) BMT mengikuti kegiatan-kegiatan dalam waktu yang sama dengan anggotanya seperti: mengikuti senam *aerobic*, yoga maupun pengajian (Majelis keilmuan dan bermuamalah didalamnya).
- 4) Edukasi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah
 Edukasi penyelesaian pembiayaan bermasalah yang dimaksud adalah BMT mengadakan suatu kegiatan secara langsung dengan dalam satu kegiatan, seperti yang dikatakan oleh Bapak Nur yaitu BMT Nurul Barokah mengadakan kegiatan MKU (Majelis Keluarga Utama) yaitu wadah untuk memberikan pendidikan atau diskusi kepada anggota. Salah satu kegiatannya yaitu pengajian yang selanjutnya anggota diberikan ruang waktu untuk diskusi maupun memberikan masukan kepada BMT.
- 5) Konteks kegiatan MKU yaitu membahas Muamalah Syariah yang kegiatannya tersebut untuk keseluruhan anggota dengan undangan di Sahabat Nurul Barokah. Kegiatan MKU tujuannya agar anggota tersadar bahwa BMT itu mlik bersama, sehingga harus ada tanggung jawab kolektif, tanpa ada tanggung jawab kolektif akan timbul masalah bukan hanya masalah duniawi namun masalah akhirat juga.
- 6) Tepat Guna



Tepat guna dalam pemberian pembiayaan yaitu BMT mengarahkan pembelian barang dengan melihat kemampuan membayar anggota sesuai kondisi ekonomi anggota.

- 7) **Jelas Kepemilikan Jaminan**
 BMT harus mengetahui silsilah pemilik dari jaminan, pemilik jaminan harus ikut tanda tangan jaminan, dan pemilik jaminan tersebut harus masih hidup atau orang tersebut harus masih berada disekitar lingkungannya serta disertai KTP dan KK agar jelas kepemilikannya, yang sesuai dengan prosedur dan persyaratannya lengkap.
- 8) Selain itu pula BMT harus melakukan survey terhadap keabsahan jaminan (mengecek di aplikasi-aplikasi yang tersedia, seperti: (SAKPOLE e-SAMSAT JATENG).
- 9) Pembiayaan dibawah satu juta untuk saat ini kebanyakan tidak menggunakan jaminan dengan dalih atas kepercayaan anggota yang sudah berlangganan sebelumnya ke BMT dengan jatuh tempo pendek.
- 10) **Rolling staff**
Upgrade atau *rolling staff*, supaya staff memiliki kemampuan yang baik dalam menganalisis pembiayaan yang dilakukan setiap enam bulan sekali atau maksimal setahun, BMT harus mengadakan *rolling staf* agar supaya ada subjektifitas internal BMT.
- 11) **Meng-upgrade ilmu dan memberikan edukasi staff**
 BMT selalu meng-*upgrade* keilmuan atau edukasi internal kepengurusan, dengan mengadakan pelatihan, diskusi dengan teman-teman cabang lainnya dengan langkah perbaikan pekerjaan untuk memperkuat mental dan menambah keilmuan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapinya.
- 12) **Mengeluarkan Dana Cadangan**
 Jika ada anggota yang menghilang tanpa kabar BMT terlebih dahulu akan

menelusuri berkas-berkas anggota melalui KK, KTP, dan lain sebagainya, mencari informasi terkait anggota tersebut di keluarga maupun lingkungan sekitarnya. Jika dalam setahun anggota tidak ada kabar dan BMT sudah semaksimal mungkin berusaha mencari informasi maka BMT akan menutupi kerugian tersebut dengan mengeluarkan dana cadangan yaitu CPP (Cadangan Penghapusan Pembiayaan). Dengan syarat ditelusuri berkas dengan beberapa kriteria-kriteria.

b. Pembiayaan *Mudharabah*

Dalam upaya penanggulangan risiko, Pembiayaan Murabahah dan Pembiayaan *Mudharabah* sebenarnya hampir sama, Namun ada sedikit perbedaan dan tambahan informasi terkait hal tersebut, yaitu:

- 1) **SOP diperketat (Perketat seleksi)**
 Secara aturan atau *SOP* (Standart Operasional Prosedur) diperketat, diperbaiki, dan disempurnakan dalam hal penekanan tersebut BMT harus lebih teliti data-data pelaporan keuangan anggotanya.
- 2) **Kemampuan BMT yang mumpuni.**
 Kemampuan BMT harus benar-benar mumpuni untuk menganalisis pembiayaan *Mudharabah*, lebih dipantau progres disetiap bulannya. Agar tahu perkembangan bagi hasilnya melalui laporan keuangan.
- 3) Dalam hal Pembiayaan *Mudharabah* ini BMT harus memperketat seleksinya, karena pembiayaan *Mudharabah* yang dituju adalah usaha yang harus benar-benar sudah jelas modal dan pendapatannya.
- 4) BMT pun harus ikut andil dalam menghitung perkiraan keuntungan dengan membandingkan perhitungan yang dilakukan anggota.
- 5) **Track record anggota/usaha yang jelas.**
 Pembiayaan *Mudharabah* hanya diberikan kepada anggota yang *track record* jelas



dan benar-benar *kredibel* yang mempunyai *integritas* tinggi. Diutamakan memberikan pembiayaan kepada anggota yang sudah berlangganan dengan tempo pendek dengan maksimal enam bulan.

- 6) Mengacu pada *cashflow* anggota
 Sebelum memberikan pembiayaan *Mudharabah* BMT mengacu terhadap pelaporan maupun kemampuan anggotanya dan yang terpenting mengacu pada *cashflow* dengan cara mutasi rekening di *M-Banking*. Jika mutasi rekening uang anggota cukup banyak kemungkinan anggota tersebut dapat mengatur keuangannya dengan baik.
- 7) Namun jika laporan mutasi keuangan sedikit atau anggota berbelit-belit melaporkan mutasi keuangannya bisa dikatakan BMT akan mengurungkan niat untuk memberikan pembiayaan *Mudharabah* kepada anggota.
- 8) Penekanan jaminan
 Jaminan ditekankan kepada anggota yaitu dengan cara jaminan dinotariskan, BMT sebagai lembaga yang memberikan sebagian modal untuk berakad *Mudharabah*. Jika terjadi *wanprestasi* kedepannya BMT bisa bertindak sesuai perjanjian diawal atau melakukan penarikan jaminan. Dalam hal ini juga BMT harus selalu *up to date* dalam menilai taksasi jaminan dengan melihat jual beli *online* sampai dengan harga kendaraan dilapangan.
- 9) Adapun perhitungan taksasi nilai jaminan dengan kisaran 60-70%, jika nilai jaminan senilai 100 Juta maka anggota dapat dana maksimal sekitar 70 Juta.
- 10) Jika anggota tidak mempunyai uang muka (DP) secara *cash* yang cukup, maka pembayaran uang muka tersebut dapat di larikan ke penambahan jaminan lainnya seperti BPKB atas pembelian barang ataupun Sertifikat tanah.
- 11) Bekerjasama dengan penegak hukum
 BMT harus kuat dalam hal legalitas, kenotarian, pengikatan akad, dan

bekerjasama dengan advokat agar secara legalitas kuat.

- 12) BMT dapat bekerjasama dengan pihak *lawyer*, ketika terjadinya pembiayaan bermasalah yang sudah parah dan masuk ke ranah hukum karena ada beberapa orang memanfaatkan ini sebagai kelemahan BMT, yang memanfaatkan kelemahan tersebut terpaksa BMT harus melakukan secara tegas, karena BMT kuat secara legal dan jelas berbadan hukum.
- 13) Monitoring usaha anggota
Mudharabah yaitu *profit loss sharing* jika terjadi kerugian dan tidak ada keuntungan sama sekali BMT harus menyelenggarakan memilih jalur alternatif yaitu dengan menyelenggarakan pengawasan terhadap usaha anggota dengan menetapkan nilai maksimal hutang/pembiayaan terhadap modal dalam kegiatan monitoring ini diperlukan sebagai peringatan dini untuk mengantisipasi tanda-tanda penyimpangan dari syarat-syarat yang telah disepakati.
- 14) *Reschedule* Akad
 Ketika dilihat usaha anggota sudah mulai sepi dalam kurun waktu 3-4 bulan dan pelaporan keuntungan yang tidak signifikan berkembang, maka BMT menyarankan akad baru untuk usahanya, dengan mengembalikan uang pokoknya dan memulai akad baru dengan kondisi dan situasi usaha anggotanya. Karena uang *Mudharabah* adalah amanah anggota, maka dana tersebut harus dikembalikan seperti semula (pokoknya saja).

4.2 Pembahasan Upaya Penanggulangan Risiko Pembiayaan Murabahah dan Pembiayaan Mudharabah

Berdasarkan pemaparan upaya penanggulangan risiko pembiayaan Murabahah memberikan kesimpulan bahwasannya dari hasil penemuan peneliti memiliki risiko yang berbeda dan sama dengan penelitian terdahulu. Hal ini dibuktikan memiliki indikasi solusi yang sama dari



penelitian terdahulu yaitu strategi yang digunakan BMT dalam menghadapi risiko pembiayaan Murabahah yaitu: Menerapkan prinsip kehati-hatian dan wajib menerapkan cara-cara yang tidak merugikan lembaga serta kepentingan anggota yang mempercayakan barangnya dan dalam melakukan analisis harus teliti dan peka tidak serta merta memberi pembiayaan namun harus dilihat prinsip 5C. Namun memiliki perbedaan yang tidak peneliti temukan dalam penelitian, yaitu "*Transendentalisme*" (Menonjolkan hal-hal yang bersifat kerohanian) dalam menghadapi risiko dan Memperbanyak jumlah anggota daripada jumlah nominal dan pemerataan usaha (Fikruddin & Mufid, 2015).

Adapun solusi dalam pembiayaan Murabahah dengan wakalah yaitu sebaiknya akad Murabahah dilakukan setelah barang dan bukti pembayaran barang yang diwakalahkan telah sampai dipihak koperasi. Agar risiko barang tidak ditolak oleh nasabah sebaiknya dibuatkan *checklist* kriteria barang sedetail mungkin serta spesifikasi barang yang diinginkan oleh anggota. Dalam penelitian terdahulu lainnya menyebutkan bahwa upaya penyelamatan pada perbankan syariah: Apabila kondisi nasabah dilihat masih memiliki niat untuk mengembalikan dana pembiayaan pada bank syariah, maka dilakukan restrukturisasi, yaitu *reconditioning*, *reschedule*, atau *restructuring*. Sebaliknya, apabila kondisi nasabah sudah dilihat tidak memiliki niat untuk membayar angsuran pembiayaan, maka secara langsung bank syariah berhak menuntut atau mengeksekusi jaminan, Jaminan yang diserahkan pada pihak bank tidak murni *fix asset*, hanya berupa jaminan potongan gaji nasabah anggota, dan Kerugian akibat kelalaian pengelola, maka pengelola yang menanggung. Sebaliknya (jika anggota meninggal) sehingga koperasi tidak bisa bayar, maka di *cover* asuransi (Nasih et al., 2013).

Namun upaya untuk mengukur tingkat pembiayaan, lebih baik menggunakan *Software Integrated Micro Banking System* (IBS).

Penggunaan IBS mempermudah BMT untuk mendapatkan informasi terkait anggota pembiayaan yang mengalami keterlambatan pembayaran, hal ini yang menjadi metode BMT dalam mengukur tingkat pembiayaan macet yang kemudian dibagi menjadi 4 jenis yaitu lancar, kurang lancar, diragukan, dan macet (Yulianti et al., 2018).

Maka berdasarkan hasil pengamatan upaya penanggulangan risiko agar tidak terjadinya risiko diatas maka dapat peneliti simpulkan bahwasannya pengukuran risiko dalam pembiayaan *Mudharabah* harus lebih diperketat tahap seleksinya sebab dalam pembiayaan *Mudharabah* BMT harus mengukur tingkat risiko usaha anggotanya agar tidak berpeluang merugikan kedua belah pihak dan laporan keuangannya pun harus transparan sebab usaha yang dijalankan harus saling menguntungkan dan tidak merugikan pihak lain, di lain sisi prospek usaha yang dimiliki anggota pun harus progress kedepannya yang memiliki pasar jelas.

Namun hal yang perlu diperhatikan dalam solusi pembiayaan Murabahah yaitu memegang prinsip kehati-hatian dalam segi survey maupun melihat sisi 5C calon anggota pembiayaan, survey pun tidak dilakukan hanya seorang saja minimal dua orang yang saling menguatkan informasi agar hal-hal yang tidak diinginkan kedepannya tidak terjadi yang dapat menyebabkan anggota gagal bayar dalam mengangsur pembiayaan dan dapat menyebabkan risiko kredit macet atau penyalahgunaan pembiayaan yang dilakukan oleh anggota.

5. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian, upaya Penanggulangan Risiko dalam Pembiayaan Murabahah maupun Pembiayaan *Mudharabah* BMT harus sangat menerapkan prinsip kehati-hatian maupun tepat guna dan juga perlu melibatkan pihak-pihak luar atau penegak hukum untuk menjaga kesehatan kelembagaan.



Dalam menanggulangi pembiayaan bermasalah yang besar

6. SARAN

Penelitian ini merekomendasikan BMT untuk melibatkan pihak-pihak luar atau penegak hukum terpilih agar dalam mengatasi risiko yang terjadi cepat terselesaikan. Selain itu, BMT memerlukan validasi data calon anggota yang jelas dalam pengajuan pembiayaan agar tidak terjadi hilangnya data anggota dikemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

- Adam, H. (2010). *Strategi Manajemen Risiko Pada Pembiayaan UKM di BMT Al-Munawwarah & BMT Berkah Madani*. Negri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Ahmad, F. A. (2018). Manajemen Risiko terhadap Pembiayaan Murabahah di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. *Az Zarka'*, 10(2), 223–251.
- Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik* (1st ed.). Gema Insani Press.
- Arifin, Z. (2011). *Penelitian Pendidikan*. PT Remaja Rosdakarya.
- Azhari, M. (2017). Manajemen Risiko Pembiayaan *Mudharabah* di Lembaga Keuangan Mikro Syariah (Studi kasus BMT NU Jati Sumenep). In *Magister Hukum Islam*. Islam Negri Sunan Kalijaga, Yogyakarta.
- Dewi, N. (2017). Regulasi Keberadaan Baitul Maal Wat Tamwil (Bmt) Dalam Sistem Perekonomian Di Indonesia. *Jurnal Serambi Hukum*, 11(01), 96–110.
- Fikruddin, T., & Mufid, F. (2015). Strategi Penanganan Risiko Pembiayaan Murabahah pada BMT Se Kabupaten Demak. *Equilibrium*, 3(2), 255–270.
- Hamadi, H. (2011). *Metode Penelitian Pendidikan*. Alfabeta.
- Hidayat, A. (2017). *Metode Penelitian: Pengertian, Tujuan, Jenis*. <https://www.Statistikian.Com/2017/02/Metode-Penelitian-Metodologi-Penelitian.Html>.
- Hidayatulloh, M., & Hapsari, M. I. (2015). Peran Pembiayaan Produktif BMT Mandiri Mulia Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Anggota Perspektif Maqashid Syariah. *Jestt*, 2(10), 797–811.
- Huda, N. (2016). *Baitul Maal Wat Tamwil*. Amzah.
- Iqbal, M. (2015). *Asuransi Umum Syari'ah dalam Praktek (Upaya menghilangkan Gharar, Maisir, dan Riba)*. Gema Insani Press.
- Ismail. (2011). *Perbankan Syariah*. Kencana Prenada Media Group.
- Kusumawati, H. (2010). *Pengaruh Tingkat Risiko Mudharabah dan Murabahah teradap Tingkat Profitabilitas Bank Syariah*. Widyatama.
- Masyithoh, N. D. (2014). Analisis Normatif Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Atas Status Badan Hukum Dan Pengawasan Baitul Maal Wat Tamwil (Bmt). *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 5(2), 17–36. <https://doi.org/10.21580/economica.2014.5.2.768>
- Mustari, M. (2012). *Pengantar Metode Penelitian*. Laksbang Pressindo.
- Nasih, M., Laila, N., & Karina, D. (2013). Manajemen Risiko Pembiayaan *Mudharabah* Pada Perbankan Syariah. *Media Trend*, 8(2), 188–200.
- Oktafia, R. (2017). *Memperkokoh Kajian Islam Multidisipliner di era Kontemporer* (1st ed.). Kopertais Wilayah IV Surabaya.
- Paramita, M., & Zulkarnain, M. (2018). Peran LKMS Terhadap Pemenuhan Kebutuhan Permodalan UMKM. *Syarikah*, 4(1), 72–82.
- Pratama, R. (2018). Penerapan Manajemen Risiko Pada Perbankan Syariah (Studi Kasus Pada Bank Muamalata & Bank Syariah Mandiri Cabang Kota Ternate). *Jurnal Mitra Manajemen (JMM Online)*, 2(6), 597–609. <http://e-jurnalmitramanajemen.com/index.php/jmm/article/view/125/69>
- Rivai, Veithzal, & Permata, A. (2008). *Islamic Financial Management*. Raja Grafindo.

- Rokhman, W., Rivai, H. A., & Adewale, A. (2011). An examination of the mediating effect of islamic work ethic on the relationships between transformational leadership and work outcomes. *Gadjah Mada International Journal of Business*, 13(2), 125–142. <https://doi.org/10.22146/gamaijb.5487>
- Sa'diyah, M., & Arifin, M. A. (2014). Pengembangan produk-produk Lembaga Keuangan Mikro Syariah. *Jurnal Equilibrium*, 2(1), 157–173.
- Sakti, A. (2013). Pemetaan Kondisi dan Potensi BMT: Kemitraan dalam rangka Memperluas Pasar & Jangkauan Pelayanan Bank Syariah kepada Usaha Mikro. *Jurnal Al-Muzara'ah*, 1(1).
- Sudarsono, H. (2012). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi dan Ilustrasi*. (4th ed.). Ekosoria.
- Sugiyono. (2015). *Metodologi Penelitian dan Pengembangan*. Alfabeta.
- Susila, I. (2007). Analisis Efisiensi Lembaga Keuangan Mikro. *Ekonomi Pembangunan*, 8(2), 223–242.
- Susilo, S. A., & Septiarini, D. F. (2015). Manajemen Risiko Likuiditas di BMT ABC Jawa Timur. *Jesit*, 2(6), 481–495.
- Ubaidillah. (2018). Studi Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan *Mudharabah* di BMT Sidogiri Cabang Bondowoso. *Ilmiah Ilmu Sosial Dan Keagamaan*, 07(1), 95–128.
- Wibowo, E. (2015). Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah di BMT Amanah Ummah. *Al Tijarah*, 1(2), 115–133.
- Yulianti, R. T., Bustami, A., Atiqoh, N., & Anjellah, R. (2018). Studi Komparasi Penerapan Manajemen Risiko Produk Pembiayaan di Lembaga Keuangan Mikro Syariah. *Syarikah*, 4(1), 59–71.